



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl.Jendral Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.4, Pandeglang-Banten 42211

email : diskoperindagpandeglang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 800/SK.16– DKUPP/III/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, perlu membentuk Tim Pengelola *Sistem Informasi Pelayanan Publik*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 106 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina
 - a. Memberikan arahan terkait Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Publik dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
 - b. Memberikan Pembinaan terhadap penyelenggara Pelayanan Publik terkait penyediaan Informasi yang **Cepat, Akurat dan Akuntabel**.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik terkait penyediaan informasi yang cepat, Akurat dan Akuntabel. dan
 - d. Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik terkait penyediaan Informasi yang Cepat, Akurat dan Akuntabel
 2. Penanggungjawab
 - a. Menyiapkan admin
 - b. Menetapkan pelaksanaan Kebijakan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 - c. Memastikan Penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui Informasi Pelayanan Publik ke dalam SIPP melalui admin ;
 - d. Memantau pengelolaan Informasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh admin;
 - e. Memastikan keakuratan Informasi Pelayanan Publik yang disediakan oleh admin;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.
 3. Ketua
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada penanggungjawab.

4. Admin
 - a. Membuat akun SIPP
 - b. Mengoordinasi Sub-Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan Informasi Pelayanan Publik.
 - c. Menyediakan berita Pelayanan Publik dan dikirim ke admin Nasional melalui *adminsippnmenpan.go.id*
5. Sub – Admin
 - a. Menyediakan dan memperbaharui Informasi Pelayanan Publik kepada Admin SIPP
 - b. Menyesuaikan Formast Layanan sesuai Format SIPP.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang melalui dokumen pelaksanaan Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 7 Maret 2024

KEPALA DINAS



BUNBUN BUNTARAN, S.Sos
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19691225 199403 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 800/16-DKUPP/III/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

Pembina : Kepala Dinas
Penanggungjawab : Sekretaris
Ketua I : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Ketua II : para Kepala Bidang dan Kepala UPT

NO.	NAMA	JABATAN	WHATSAPP
1.	ARSAH, S.ST	Admin SIPP	087767925848
2.	DEWI SUJANTI, S.ST	Sub-Admin Bidang UMKM	082117275294
3.	FUTRI SIFA SOFIA, SE	Sub-Admin Bidang Koperasi	08111134995
4.	ROHMA ISNAENI,A.Md.Bns	Sub-Admin Bidang Perindustrian	081932435621
5.	ERNA HERLINA, S.Sos	Sub-Admin Bidang Perdagangan	089516209944
6.	SEFTI MARICI, M.Ak	Sub-Admin UPT Pasar	083870632276
7.	PUSPA MARINA,S.Sos	Sub-Admin UPT Metrologi	081385860083

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 7 Maret 2024

KEPALA DINAS


BUNBUN BUNTARAN, S.Sos
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19691225 199403 1 005

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 800/16-DKUPP/III/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024

**JENIS LAYANAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

1. Pelayanan Pemebrian Surat Keterangan UMKM
2. Izin Simpan Pinjam : Verifikasi/Rekomendasi Pada Aplikasi OSS RBA (online)
3. Pelayanan NIB, PIRT, Sertifikat TKDN dan HALAL
4. Pelayanan Rekomendasi Pengeluaran Izin (IKM Resiko Menengah Tinggi) dan Sertifikat Standar (IKM Resiko Menengah Rendah)
5. Mengarahkan Dan Membantu IKM dalam Pengisian SIINAS
6. Membantu IKM untuk masuk E-KATALOG
7. Pelayanan Rekomendasi Izin JBT JBKP
8. Pelayanan Rekomendasi TDG dan SPTW
9. Pelayanan Tera/Tera Ulang

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 7 Maret 2024

KEPALA DINAS


BUNBUN BUNTARAN, S.Sos
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19691225 199403 1 005